



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 427/Pdt.G/2024/PTA. Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, sekarang di **KOTA SURABAYA**, dahulu sebagai **Tergugatsekarang Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, sekarang di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ennik Indraningrum, S.H. dan Jose Enrico Ickx Telussa, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Simorejo Timur 1 Nomor 83 Surabaya, dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6506/Kuasa/11/2024 Tanggal 6 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3200/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024. Memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3200/Pdt.G/2024/PA. Sby tertanggal 3 Oktober 2024;

mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon banding (dahulu Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon banding (dahulu Penggugat);
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Termohon banding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2024. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 12 November 2024. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat).
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3200/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2024.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding (dahulu Tergugat).  
Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 November 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage pada* tanggal 14 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada 29 Oktober 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage pada* tanggal 6 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor 427/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3200/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 3 Oktober 2024, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 6 (enam) dan telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Ennik Indraningrum, S.H. dan Jose Enrico Ickx Telussa, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Simorejo Timur 1 Nomor 83 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6506/Kuasa/11/2024 Tanggal 06 November 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Ennik Indraningrum, S.H. dan Jose Enrico Ickx Telussa, S.H., telah memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi oleh seorang mediator bersertifikat bernama Hj. Milachah, S.Ag., ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa pokok perkara, sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan. Setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan tingkat pertama, berita acara sidang dan memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya dianggap termasuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian dari putusan ini. Pada pokoknya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughro Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Terbanding adalah bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, begitu pula Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materiilnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Terbanding yang *notabene* saudara sepupu Terbanding, pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis disebabkan antara Terbanding dan Pembanding sering bertengkar mulut dan saling dorong dorongan, menurut informasi Terbanding penyebabnya karena beberapa kali Pembanding selingkuh, Pembanding tidak memberi nafkah dan Pembanding selalu memperlakukan tidak mempunyai anak, pada saat tinggal di Sidoarjo saksi diminta Terbanding untuk menemani tidur di rumah depan, sedangkan Pembanding tidur di rumah belakang, karena rumah tersebut dua gandeng depan belakang, alasan Terbanding mengajak saksi menemani tidur karena Terbanding takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti KDRT Pembanding kepada Terbanding, saksi pernah melihat tangan Terbanding memar dan tulang ekornya bermasalah akibat dari KDRT Pembanding kepada Terbanding, pada bulan April 2023 Terbanding dan ayah Terbanding kontrak rumah di Jatisrono Surabaya dan pindah ke Jatisrono, ayah Terbanding merasa tidak nyaman tinggal di Sidoarjo karena sering mendengar Terbanding dan Pembanding bertengkar, setelah ayah Terbanding meninggal dunia Pembanding tinggal di Jatisrono tinggal sekamar dengan Terbanding, berangkat kerja bersama-sama. Meskipun tinggal serumah tetapi masih sering bertengkar, Terbanding tidak boleh pinjam mobil, kunci mobil disimpan Pembanding dan sudah 2 minggu ini Terbanding pergi dari rumah tidak bisa dihubungi saksi, sepengetahuan saksi dulu Terbanding pernah pergi beberapa kali setelah itu kembali lagi selama seminggu, 10 hari, setelah pulang saksi tanyakan ke Terbanding, katanya untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan diri, sepengetahuan saksi biasanya kalau Terbanding pergi dari rumah diawali pertengkaran, keluarga sudah berupaya menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Terbanding tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Terbanding yang *notabene* saudara sepupu Terbanding/suami dari saksi I/orangtua kandung anak yang diangkat Terbanding dan Pembanding, yang pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi kalau rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, karena baik Terbanding maupun Pembanding sama-sama laporan/curhat kepada saksi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, ketika saksi menjemput atau mengantar istri dari/ke rumah Terbanding dan Pembanding. Terbanding dan Pembanding pernah membuat surat pernyataan cerai pada tahun 2023 bahkan saksi ikut tanda tangan sebagai saksi. Sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah pernah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil. Saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pembanding yang *notabene* teman kerja Pembanding sejak tanggal 10 September 1993 dan kenal Terbanding sejak 2 tahun terakhir, karena satu kantor pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi 2 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding masih rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi penyebabnya kata Pembanding, Terbanding tidak mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri, karena pada waktu itu Terbanding haid, dan juga kata Pembanding, Terbanding kena guna-guna oleh orang lain, tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang menggunakan-gunai, akhirnya saksi diajak Pembanding ke orang pintar agar Terbanding mau rukun kembali dengan Pembanding, sepengetahuan saksi sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal, Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama dari Sidoarjo, Terbanding kontrak di Jatisrono Surabaya, namun setelah itu Pembanding menyusul Terbanding di rumah kontrakan tersebut, saksi pernah mendengar Pembanding dilaporkan ke Polisi oleh Terbanding, sepengetahuan saksi sejak awal sidang Terbanding sudah keluar dari rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, Pembanding sekarang kadang tinggal di Sidoarjo kadang di Jatisrono Surabaya, saksi pernah dua kali datang ke rumah di Jatisrono Surabaya, pada saat ayah kandung Terbanding meninggal dunia dan yang kedua kalinya datang bermain, tetapi saksi hanya bertemu Pembanding, tidak bertemu Terbanding, sepengetahuan saksi sejak Terbanding dan Pembanding bertugas di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah dimediasi oleh instansi, kemudian sejak satu tahun yang lalu Terbanding mutasi dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pembanding dua tahun enam bulan yang lalu mutasi dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan saksi juga berdinis di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak dua tahun yang lalu, sepengetahuan saksi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah melakukan pembinaan berulang kali kepada Terbanding dan Pembanding, tetapi tidak berhasil dan telah dikeluarkan surat izin perceraian Terbanding dan Pembanding, saksi sudah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pembanding yang *notabene* mantan asisten rumah tangga Terbanding dan Pembanding, pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Terbanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar 4 kali antara Terbanding dan Pembanding bertengkar dengan suara yang keras, sepengetahuan saksi dulu ketika tinggal di Sidoarjo Terbanding sering keluar dari rumah kediaman bersama dari Sidoarjo, kadang 1 minggu, kadang 3 hari, kata Terbanding hanya untuk menenangkan diri, tetapi sekarang antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal, sepengetahuan saksi, Terbanding mau bercerai dengan Pembanding, sejak April 2023 ketika Terbanding dan ayah Terbanding pindah ke Jatisrono Surabaya, saksi sudah tidak tahu lagi masalah rumah tangganya, sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas baik bukti Terbanding maupun Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus apa pun penyebabnya dan semua saksi yang diajukan Terbanding dan Pembanding serta keluarga sudah berusaha merukunkan dan tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu* antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah didamaikan oleh Majelis Hakim, mediator maupun keluarga tetapi tidak berhasil. Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang walaupun masih 1 (satu) rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding dan Terbanding selama ini masih berkumpul dalam 1 (satu) rumah, namun karena telah ditemukan fakta hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga sesuai bukti P.5, maka gugatan Terbanding telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'l dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا او تافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Yang artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan";*

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya:

- Tuduhan atau alasan perceraian yang disampaikan oleh Terbanding tidak benar, tidak relevan, terlalu emosional dan mengada-ngada sehingga Pembanding dirugikan dengan alasan Pembanding selalu memberikan nafkah lahir;
- Pembanding tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Pembanding terpaksa menanda tangani kesepakatan perceraian;
- Adanya percampuran harta bersama sebagai komitmen kami dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara inklusif sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding telah terbukti, oleh karena itu gugatan Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3200/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1446 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3200/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 427/Pdt.G/2024/PTA Sby tanggal 18 November 2024, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

**H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. Imron. AR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Materai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**